



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511

Telepon (0274) 868405, Faksimile (0274) 868945

Website: www.slemankab.go.id, E-mail: pemdasleman@slemankab.go.id

Sleman, 5 Juli 2021

Nomor : 443/01825

Sifat : Segera

Hal : Pengaturan Jam Operasional
Sebagai Tindak Lanjut
Instruksi Bupati Sleman
Nomor 17/INSTR/2021

Kepada

Yth.

1. Pengelola Restoran, Warung Makan, Rumah Makan, Kafe, Pedagang Kaki Lima, Lapak Jajanan, dan usaha sejenis;
2. Pengelola Supermarket, Minimarket, Pasar Swalayan, dan Toko Kelontong
3. Pengelola Perkulakan/Grosir
4. Pengelola Pusat Perbelanjaan/Mall/ Pusat Perdagangan
5. Pelaku Usaha/Pedagang pada Pasar Kabupaten, Pasar Desa, Pasar Swasta dan Pasar Rakyat serta Komunitas Pasar Lainnya

di Sleman

Menindaklanjuti Instruksi Bupati Nomor 17/INSTR/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Sleman, khususnya yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum dan jam operasional pasar, minimarket, supermarket, pasar swalayan, pusat perkulakan/grosir, toko kelontong, dan pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum (restoran, warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya), dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. jam operasional dibatasi mulai dari pukul 04.00 WIB – 20.00 WIB;
 - b. tidak menerima makan minum ditempat;
 - c. hanya menerima pesanan *delivery/take away*; dan
 - d. tidak boleh menyediakan tempat dan alat untuk makan di tempat.
2. Kegiatan pada pasar kabupaten, pasar desa, pasar rakyat, pasar swasta, pedagang kaki lima, dan sejenisnya, dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. jam operasional dibatasi mulai dari pukul 04.00 WIB – 20.00 WIB;
 - b. kapasitas pengunjung maksimal 50% (lima puluh persen); dan
 - c. dilarang berjualan pada fasilitas umum.

3. Pengaturan jam operasional pada:
 - a. minimarket, supermarket, dan pasar swalayan lokal, jam operasional dibatasi mulai pukul 07.00 WIB – 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung maksimal 50% (lima puluh persen);
 - b. minimarket, supermarket, dan pasar swalayan berjejing, jam operasional dibatasi mulai pukul 10.00 WIB – 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung maksimal 50% (lima puluh persen);
 - c. pusat perkulakan/grosir, jam operasional dibatasi mulai pukul 10.00 WIB – 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung maksimal 50% (lima puluh persen);
 - d. toko kelontong, jam operasional mulai pukul 07.00 WIB – 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung maksimal 50% (lima puluh persen); dan
4. Pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup sementara.
5. Protokol kesehatan agar diterapkan dengan ketat diseluruh tempat usaha, antara lain dengan cara:
 - a. menerapkan secara disiplin gerakan mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan menjaga jarak (3 M /Cita Mas Jajar);
 - b. pengelola/pelaku usaha/pedagang/karyawan yang mengalami gejala batuk/demam/ISPA segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat dan melaporkan kepada pimpinan/gugus tugas setempat, selanjutnya untuk sementara waktu tidak bekerja sampai dengan sembuh, atau dinyatakan bebas COVID-19; dan
 - c. pengelola/pelaku usaha/pedagang/karyawan yang melakukan kontak erat dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 yang sedang menunggu tes/hasil tes agar membatasi mobilisasi dan tetap tinggal di rumah/ bekerja dari rumah sampai dengan hasil tes keluar dan dinyatakan negatif.
6. Surat ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 dan akan ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan keadaan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. Bupati Sleman
Sekretaris Daerah



H. HANDA KISWAYA, S.E., M.Si.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP.19640126 199303 1 004

Tembusan:

1. Kepala Kepolisian Resort Sleman.
2. Komandan Kodim 0732 Sleman.
3. Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Sleman.
4. Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kapanewon.
5. Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kalurahan.